

# PAJAK BUMI DAN BANGUNAN - PENUNJUKKAN CAMAT DAN KEPALA DESA - PENANGGUNG JAWAB

2019

PERATURAN BUPATI (PERBUP) LD 2019 NO. 94, TAHUN 2019, 7 HLM

## PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PENUNJUKAN CAMAT SEBAGAI PENGAWAS DAN KEPALA DESA/LURAH SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB DALAM HAL PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

- ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan Pajak Kabupaten/ Kota; bahwa untuk mendukung percepatan, peningkatan dan pengawasan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Brebes, dipandang perlu menunjuk Camat sebagai Pengawas dan Kepala Desa/Lurah sebagai Penanggung Jawab dalam hal pelunasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penunjukan Camat sebagai Pengawas dan Kepala Desa/Lurah sebagai Penanggung Jawab dalam hal Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010;
  - Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas dan tanggung jawab, larangan dan sanksi.

- CATATAN:
- Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
  - 7 hlm